



P U T U S A N

Nomor 159/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Verzet atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Cilegon selanjutnya disebut **Pelawan /semula Tergugat;**

Berlawanan Dengan

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Cilegon selanjutnya disebut **Terlawan /semula Penggugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Berdasarkan surat perlawanan (verzet) tanggal 19 Mei 2010 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 20 Mei 2010 Nomor 159/Pdt.G/2010/PA.Clg., Pelawan dahulu Tergugat telah mengajukan perlawanan atas perkara gugatan cerai dengan dalil- dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah Tergugat dalam perkara Cerai gugat yang diajukan Terlawan semula Penggugat telah dicatat dan diproses pada Pengadilan Agama Cilegon Nomor 159/Pdt.G/2010/PA.Clg tanggal 10 Mei 2010, yang telah diberitahukan isi putusan tertanggal 11 Mei 2010;
2. Bahwa Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan tertanggal 10 Mei 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan

*Putusan verzet No.159/Pdt.G/2010/PA Clg
halamn 1 dari 6*



patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil;
 5. Menghukum penggugat untuk membayar perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
3. Bahwa Pelawan (semula Tergugat) telah sepakat dengan Terlawan (semula Penggugat) untuk berdamai dan membina rumah tangga, sekarang telah hidup bersama oleh karena itu mohon agar putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 159/Pdt.G/2010/PA.Clg tanggal 10 Mei 2010 dibatalkan;
4. Pelawan (semula Tergugat) sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pelawan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilegon No 159/Pdt.G/2010/PA Clg tanggal 10 Mei 2010;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilya;

Bahwa Pada hari sidang yang ditetapkan, baik Pelawan (semula Tergugat) maupun Terlawan/semula Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan. Majelis Hakim mengawali persidangan dengan pembacaan surat perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan Pelawan;

Bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut Terlawan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil perlawanan Pelawan dan menyatakan telah damai dengan Pelawan dan mohon Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 159/Pdt.G/2010/PA.Clg tanggal 10 Mei 2010 dibatalkan dan



menyatakan pula bahwa perkara nomor 159/Pdt.G/2010/PA.Clg dicabut;

Bahwa Hakim Ketua kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang maksud dan tujuan perlawanan Pelawan/semula Tergugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perlawan Pelawan Majelis akan mempertimbangkan tata cara mengajukan perlawanan (verzet) sebagaimana yang diatur dalam pasal 129 HIR;

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan verzet tanggal 20 Mei 2010 setelah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 159/Pdt.G/2010/PA.Clg pada tanggal 11 Mei 2010, maka berdasarkan pasal 129 HIR tersebut Pengajuan verzet Pelawan telah memenuhi tenggang waktu yang telah ditentukan dalam pasal tersebut sehingga secara pormal perlawanan Pelawan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pelawan/semula Tergugat menyatakan telah sepakat damai dengan Terlawan/semula Penggugat dan sekarang telah hidup bersama sebagai suami isteri dan mohon agar Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 159/Pdt.G/2010/PA.Clg tanggal 10 Mei 2010 dibatalkan dan Terlawan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas perlawanan tersebut Terlawan menyatakan membenarkannya dan menyatakan telah damai dengan Pelawan dan bersedia mencabut perkara nomor 159/Pdt.G/2010/PA.Clg;

Menimbang, bahwa karena perlawanan Pelawan diakui Terlawan dan pengajuan perlawanan ini atas dasar telah terjadi perdamaian antara Pelawan dengan Terlawan, bukan masalah kesalahan dalam pemeriksaan perkara nomor

**Putusan verzet No.159/Pdt.G/2010/PA Clg
halamn 3 dari 6**



159/Pdt.G/2010/PA.Clg maka perlawanan Pelawan patut dikabulkan, dan Pelawan dinyatakan Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa karena perlawanan Pelawan telah dinyatakan benar dan alasan mengajukan perlawanan ini atas dasar telah terjadinya perdamaian antara Pelawan dengan Terlawan, maka Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 159/Pdt.G/2010/PA.Clg tanggal 10 Mei 2010, tidak bisa dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 159/Pdt.G/2010/PA.Clg tanggal 10 Mei 2010 telah dibatalkan sedangkan Terlawan bersedia mencabut gugatannya maka menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan. Untuk itu kepada Panitera patut diperintahkan mencoret perkara aquo dari daftar register;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pelawan /semula Tergugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam dimtum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENDADILI

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilegon No 159/Pdt.G/2010/PA Clg tanggal 10 Mei 2010;
4. Menyatakan perkara nomor 159/Pdt.G/2010/PA.Clg. selesai dengan pencabutan;
5. Menghukum Pelawan (semula Tergugat) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Kamis tanggal 3 Juni 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 Hijriyyah Oleh kami, Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH. Ketua Majelis, Drs. Ahmad, MH. dan Drs. Ase Saepudin H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Hanafi, B.A. sebagai Panitera Sidang, dihadiri Pelawan (semula Tergugat) dan Terlawan (semula Penggugat).

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. Ahmad, MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. Ase Saepudin H.

PANITERA SIDANG

Ttd

H a n a f i, BA.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Atk Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan

aslinya

PAN

ITERA,

**Putusan verzet No.159/Pdt.G/2010/PA Cig
halamn 5 dari 6**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr

s. H. Abdullah Sahim